

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN
AKTA KELAHIRAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

PUSPITA PRAMESWARI GALUH
02011381520200

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUSPITA PRAMESWARI GALUH
NIM : 02011381520200
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN
AKTA KELAHIRAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 AKIBAT PERKAWINAN
DIBAWAH TANGAN

Secara substansi telah disetujui
Dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2019


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum.
NIP.197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puspita Prameswari Galuh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520200
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan


Puspita Prameswari Galuh

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpah kepada nabi besar kita Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat Nya untuk kita semua.

Palembang, Juli 2019

Puspita Prameswari Galuh

Motto : Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia mententramkan amarah ombak dan gelombang itu. -Marcus Aurelius

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW*
- ❖ *Papa dan Mama*
- ❖ *Saudaraku*
- ❖ *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN**”.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Achmad Sentosa dan Ibu RA. Lis Novita Sari, terimakasih telah membantu saya secara moril maupun materiil yang selalu mendoakan dan mendukung saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tersayang, Maulana Buana Pamungkas dan Soultan Achmad Indiarto, terimakasih telah menyemangati dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas pengarahan dan masukannya selama pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu terimakasih atas pengarahan dan masukannya selama pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Usdawadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Pengganti, terimakasih atas pengarahan dan masukannya kepada penulis selama kegiatan perkuliahan.
11. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas pengarahan dan masukannya kepada penulis selama kegiatan perkuliahan.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelolaan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.

14. Seluruh Staf dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Sulastri Puji Lestari, who sees my worst and my best as a personal agent with a world of positivity.
16. Sahabat-Sahabat perkuliahan terbaik saya yang selama ini menjadi tempat berbagi suka maupun duka khususnya Sayang-Sayang, Threenita Sari Sepgi Putri, Sonia Yurmalinda, Hanny Putri, Anugrah Berguna Hadi, Angga Rizki Juliansyah, M. Ikhsan Hidayat, Ricky Prasetyo, M.Ade Putra, Serta teman-teman FH UNSRI Lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.
17. Sahabat-Sahabat terbaik saya, Ika Silvian Dini, Annisa Dwi Kumala, Aisyah Cavenati, Nurfa Pratiwi, M. Badril Huda, As'at Rahmat Setiawan, Dhemran Buana Afga, Fajar Apriandy, M. Ridho, RM. Apriansyah, terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini
18. And my special person, Gusti Pratama Putra, Khaidir Faturrachman, Rasyid Ridho, William Hutagalung, Yoda Satria Agung.

Palembang, Juli 2019

Puspita Prameswari Galuh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Konsep Perkawinan	12
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Kewenangan Hakim	14
G. Metode Penelitian	15

1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Lokasi Penelitian	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Pengolahan Data	20
7. Analisis Data	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	21
2. Syarat Sah Perkawinan	27
3. Syarat-Syarat Perkawinan	34
4. Asas Hukum Perkawinan	35
B. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan	39
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	39
2. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan	45
3. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan	46
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	49
1. Dasar Hukum,	49
2. Tugas dan Kewenangan	55
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	59
BAB III PEMBAHASAN	63
A. Kedudukan Hukum Dari Seorang Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010	63

1. Anak Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	63
2. Analisis Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	70
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Di Kota Palembang.....	93
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	115

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan yaitu anak yang dilahirkan tersebut dianggap sah selama rukun dan syarat nikah nya terpenuhi dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Anak diluar perkawinan harus mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya, hal ini bertujuan agar anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan tidak menjadi korban dari perbedaan kedua orangtua biologisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode yuridis-empiris yaitu menganalisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan mengambil data dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memengaruhi anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya, anak-anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk menjunjung tinggi nilai keadilan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan status anak luar kawin Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sehingga keadilan dan kepastian hukumnya mampu terwujud terlebih dalam kedudukan kewarisan. Dari uraian tersebut, solusi yang dapat dilakukan ialah memperbaharui hukum tertulis khususnya dalam penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dibawah tangan.

Kata Kunci : Perkawinan, Anak, Akta Kelahiran.

Pembimbing Utama




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP.197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan keluarga. Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orangtua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.¹

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karna tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan

¹D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Cet.ke-I, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 3

kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tua nya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.²

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah : “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Menurut ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan-Nya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah.”

²*Ibid*, hlm. 1.

³Santoso, 2016, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia* Vol, 7 No.2, Desember 2016.

⁴*Ibid*, hlm. 67.

Dan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Adapun syarat sah nya perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1).
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2).
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja melainkan juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.

Dari pengertian diatas jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:⁵

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir batin’, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu;
2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya ‘membentuk keluarga’ dan berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya perkawinan

⁵Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet.ke-I. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 110

mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dibawah tangan yang disebut sebagai perkawinan yang pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Oleh karena tidak mengikuti peraturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi dalam hukum.

Hubungan orang tua dan anak pada umumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berupa hak dan kewajiban yang diatur pada Pasal 42 sampai dengan pasal 49. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan anak yang sah apabila anak yang dilahirkan dalam suatu atau sebagai akibat perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Masalah status anak anak yang sah atau tidak sah disini tidak ada kaitannya pada kedudukan hubungan dengan orangtua nya termasuk hubungan nya nanti dengan masalah waris.⁶

⁶ Wahyu Ernarningsihdan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.ke-I, Palembang: Rambang. 2006, hlm. 97.

Adapun kewajiban orangtua kepada anaknya:⁷

1. Orang tuawajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk menjadi wali hilang (akibat perceraian), tidaklah berarti bebas dari kewajiban memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai, pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu.
2. Orangtua wajib menjaga dan memelihara harta kekayaan yang dimiliki oleh anak-anak mereka, bahkan orangtua tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa kecuali dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam Bab XV buku kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa.

Menurut KUHPerdara menentukan adanya 3 (tiga) golongan anak:⁸

1. Anak Sah yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui oleh seorang ayah dan seorang ibu.
3. Anak lahir di luar perkawinan dan tidak diakui baik oleh Ayah dan Ibunya.

⁷*Ibid*, hlm. 98.

⁸Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 40.

Dalam Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak yaitu:⁹
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Akibat perkawinan Terhadap Harta Kekayaan, yaitu :

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama.
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dimaknai dan di artikan sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya”.¹⁰

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, “ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya.

Berdasarkan putusan tersebut diatas, maka tampak bahwa putusan ini tidak ada disebut menghapuskan atau mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut, asalkan memenuhi persyaratan (*Conditionally Unconstitutionnal*) yakni sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

¹⁰Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Cet-I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 140.

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan banyak perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum maupun ahli agama. Adapun yang menjadi bagian yang (*controversial*) tersebut adalah mengenai hak bagian warisan dari anak yang lahir di luar perkawinan atau yang disebut dengan anak zina.¹²

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur dan administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan, padahal dia tidak bersalah karena kelahirannya yaitu anak yang bersangkutan, padahal dia tidak bersalah karena kelahirannya itu adalah diluar kehendaknya.¹³

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 133-135.

¹² *Ibid*, hlm.142.

¹³ UPT Universitas Sriwijaya No.113/UN9.5.1/Kp.1.a/2012.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya secara biologis.”¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hubungan Ayah dan Anak hasil dari perkawinan yang tidak di catatkan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kedudukan hukum dari seorang anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan dalam mendapatkan akta kelahiran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 di Kota Palembang?

¹⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>, pada tanggal 9 Oktober 2018, Pukul 21.32

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum dari seorang anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010 ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan dalam mendapatkan akta kelahiran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam mendapatkan akta kelahirannya. 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan seperti kalangan praktisi hukum maupun masyarakat luas mengenai bagaimana kekuatan hukum perlindungan anak dalam mendapatkan akta kelahirannya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini lebih menitik-beratkan pada perlindungan hukum bagi anak dalam mendapatkan akta kelahiran pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 akibat orangtua melakukan perkawinan di bawah tangan.

F. Kerangka Teori

Berikut teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

1. Teori Konsep Perkawinan

Konsep perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi Perkawinan di atur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dilihat dari dimensi prokreasi (menghasilkan keturunan), tetapi sudah meluas kepada kebutuhan psikologis pasangan suami istri.

Teori perkawinan jika dikaitkan pada pembahasan disini dihubungkan dengan adanya perlindungan hukum bagi anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 akibat adanya perkawinan dibawah tangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berbeda pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁵

Menurut Philips M. Hadjon,¹⁶ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintahan yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷ Lebih lanjut menurut Setiono,¹⁸ perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 259.

¹⁶ Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

¹⁷ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18

¹⁸ Setiono, *RuleOf Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Teori perlindungan hukum dikaitkan pada pembahasan dengan tujuan agar anak mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan akta kelahirannyapasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010.

3. Teori Kewenangan Hakim

Syarat utama untuk pelaksanaan Undang-Undang yang efektif adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu keputusan hukum mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti halnya diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk kepentingan masyarakat.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Karena begitu kompleksnya dimensi dan substansi putusan hakim, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan actual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim.¹⁹

Berbicara mengenai sifat final dan mengikat dalam suatu putusan, maka kita dapat merujuk pada sifat final dan mengikat dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129.

Yang mana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.²⁰ Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi juga seluruh masyarakat.

Teori Kewenangan Hakim dikaitkan pada pembahasan dengan tujuan agar dalam hal untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didukung oleh

²⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²¹ Santia Dewi dan Fauwas Didadja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Cet.ke-I, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 25.

data lapangan melalui wawancara dengan pejabat catatan sipil dilingkungan Kota Palembang. Pada penelitian yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti pemikiran-pemikiran para ahli hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jadi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kekuatan hukum akta bawah tangan yang dilegalisasi dan dibuktikan di kantor Notaris sebagai alat bukti dalam perkara perdata

2. Pendekatan Perundang-Perundangan

Pendekatan perundang-undangan adalah merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 52.

3. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap para responden

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini terdiri atas :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan melakukan kegiatan observasi lapangan dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, mengenai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²³
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.²⁴

4. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian skripsi ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 4225, Lorok Pakjo, Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan ingin melihat bentuk praktek nyata yang dilakukan oleh para praktisi tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara perdata.

²³*Ibid*, hlm. 52

²⁴*Ibid*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengamati perihal pembuktian dalam suatu perkara perdata yang melibatkan bukti tertulis berupa akta bawah tangan yang dilegalisasi dan dibukukan di kantor notaries, penulis disini mengamati bagaimana system penilaian alat bukti tersebut dalam peradilan perdata dan juga bagaimana penilaian para praktisi hukum yang terlibat.

2. Wawancara

Yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan para responden. Adapun para responden yang akan diwawancarai oleh penulis adalah :

a. Pejabat di Catatan Sipil.

3. Studi Kepustakaan

Dalam penyusunan skripsi ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembuktian dalam acara perdata.

6. Teknik Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dari studi lapangan dan studi kepustakaan tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis dan diolah dengan cara mengklasifikasikan data-data yang ada tersebut sesuai dengan sub nya masing-masing, adapun data-data tersebut dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelumnya.

7. Analisis Data

Analisis bahan dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundangan-undangan.²⁵

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang

²⁵Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2011, hlm. 19

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka.
- Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung, Masdar Maju
- Abdul Manan. 1981. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo
- Ahmad Syahrizal. 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinanan Hukum Perdata*, Jakarta, PT Hidakarya Agung
- Bambang Sugeng, dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta, Kencana
- D.Y Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Fadlan Armanto. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia
- Henry Arianto. 2011. *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Esa Unggul.
- Herbert Hausmaninger. 2003. *The Austrian Legal Sistem*, Wien

J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Jeremis

Lemek. 2007. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis terhadap 111 Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta, PT. Buku Kita

Jimly Asshiddiqie. 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press*, Jakarta

K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

K.N. Sofyan Hasan. *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Palembang, Universitas Sriwijaya.

Koesparmono Irsan. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Brata Haktu.

Leonard W. Levy. 2005. *Judicial Review, Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Nuansa, Bandung.

Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Maria Alfons. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya.

Moh. Mahfud MD. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Press

Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara

Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika

- Philips M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Prof. Dr. H. Muchsin. 2019, *Makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*
- Prof. Miriam Budiarjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung
- Refly Harun et al. 2004. *Menjaga Denyut Konstitusi, Konstitusi Perss*, Jakarta
- Riduan Syahrani. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil*, Jakarta, PT. Media Sarana Press
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertas*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Santia Dewi dan Fauwas Didadja. 2011. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Setiono. 2003. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, PT. Libertyi
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Internusa

- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang.
- Wantjik Saleh. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offest.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.

C. Jurnal

Santoso. 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia* Vol, 7 No.2, Desember 2016.

Titon Slamet Kurnia. 2014, "*Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court*", Vol, 11, No.1, Maret 2014

D. Internet

Didi Syafirdi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2018.

April Jasmine. <http://infoting.blogspot.com/2012/03/hukum-nikah-siri-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses pada tanggal 15 April 2019

Rakha. <http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/akta-kelahiran-tanpa-buku-nikah-orang-tua>, diakses pada tanggal 25 April 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 NOMOR : 741 /UN9.1.2.1/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 23 Juli 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Puspita Prameswari Galuh NIM 02011381520200;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Puspita Prameswari Galuh 02011381520200	1. Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. 2. Sri Handayani, S.H.,M.Hum.	NIP 196511011992032001 NIP 197002071996032002
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Mendapatkan Akte Kelahiran Pasca Keputusan MK Nomor 46 Tahun 2010 Sebagai Akibat Orang Tua nya Melakukan Perkawinan dibawah Tangan	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 25 Juli 2018



Tembusan :
 1. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri.
 2. Dosen Pembimbing 1 dan 2